

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM**

SKRIPSI

Oleh:

Meidah Marsella

NIM: C93215065



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Meidah Marsella

NIM : C93215065

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara
Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif
Filsafat Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Meidah Marsella

NIM. C93215065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Meidah Marsella NIM. C93215065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Mei 2019

Pembimbing,



Dr. H. Suis, M. Fil. I


NIP. 1962 0101 1997 031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Meidah Marsella NIM. C93215065 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 25 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Dr. H. Suis, M. Fil. I.
NIP. 196201011997031002


Penguji II,


Drs. Ahmad Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III,


Dr. H. Muhammad Hasan U., S.H.I., M. Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji IV,


Agus Solikin, S. Pd., M. S.I.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 15 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 1959040419880310003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Meidah Marsella
NIM : C93215065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : meidahmarsella@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2019

Penulis



Meidah Marsella

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan tentang variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini. Terdapat tiga variabel yang akan didefinisikan oleh penulis terkait penelitian ini, yakni:

1. Mediasi penal, adalah suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian perkara melalui negosiasi antara pelaku tindak pidana dan korban dengan perantara pihak ketiga yang bersifat netral.
2. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa penulis menjelaskan mengenai proses penyelesaian perkara KDRT di luar jalur litigasi, yakni melalui alternatif penyelesaian perkara yang memungkinkan korban dan pelaku saling bertemu dan berkomunikasi dengan pihak ketiga baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung dan membicarakan solusi terbaik diantara pihak-pihak yang terkait.
3. Filsafat hukum adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum, sumber asal muasal hukum, dan prinsip penerapannya, serta manfaat hukum bagi masyarakat yang melaksanakannya. Filsafat hukum menyangkut persoalan-persoalan; adanya hukum dan tujuan berlakunya hukum dan keadilan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori, yakni teori *maqāṣid al-syarī'ah*, teori pemaafan dalam pidana Islam, dan teori keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Penulis berusaha memfokuskan pembahasan pada tujuan utama

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai teori-teori filsafat hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, diantaranya teori-teori mengenai *maqasid-al syarī'ah*, teori pemaafan pidana dalam pidana Islam, dan teori keadilan restoratif (*restorative justice*).

Bab ketiga, berisi penyajian data, yakni menguraikan secara normatif proses penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia.

Bab keempat, berisi tinjauan filsafat hukum terhadap proses penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dalam pembahasan skripsi ini. Sedangkan poin saran berisi masukan berkaitan dengan pembahasan skripsi baik ditujukan untuk peneliti sendiri maupun orang lain.

- 4) Untuk menciptakan kembali komunitas kerja yang mendukung rehabilitasi dari pelaku kejahatan dan yang aktif dalam pencegahan kriminalitas
- 5) Untuk menyediakan upaya pencegahan peningkatan harga dan penundaan penyelesaian keadilan hukum.

2. Negara dan Eksistensi *Restorative Justice*

Restorative Justice menekankan pada keterlibatan langsung pihak-pihak yang bersangkutan dan menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat serta pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang harmonis, sehingga korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka dan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.

Melalui pendekatan *Restorative Justice* diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan ketertiban masyarakat pun dapat tercapai. *Restorative Justice* adalah salah satu jalan keluar untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan yang akan diperoleh semua pihak, baik pelaku, korban maupun masyarakat.

Dalam konsep *Restorative Justice*, kejahatan adalah konflik antar orang perseorangan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran, terutama melanggar hak perseorangan dan juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik),

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik bersifat absolut maupun relatif ;
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP);
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda;
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium;
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan *diskresi*;
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya;
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Barda Nawawi Arief menguraikan secara teoritis prinsip-prinsip kerja mediasi penal, yaitu: (1) Tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya. Jika ini

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7);
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8);
4. Penelantaran rumah tangga, juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9);

Seperti halnya dalam sebuah perbuatan pidana (delik), selalu terdapat dua pihak, yakni pelaku dan korban. Penderitaan yang dialami oleh korban nampaknya selalu luput dari mata petugas maupun masyarakat. Karena seringkali korban menjadi korban ganda, yaitu mulai saat ia menceritakan kembali kasus

para pihak saling bekerja sama dengan perantara mediator, mengevaluasi pilihan dan memilih solusi yang paling tepat untuk kedua belah pihak.

Selain itu dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada beberapa model mediasi penal, diantaranya: *Informal Mediation; Traditional Village or Tribal Moots; Victim-Offenders Mediation; Reparation Negotiation Programmes; Community Panels or Courts;* dan *Family and Community Group Conferences.*

Setelah mengamati dan memahami berbagai model praktik mediasi penal, yang paling kompatibel dengan penyelesaian kasus KDRT adalah *Victim-Offenders Mediation* dan *Family and Community Group Conferences.* Dua model ini memungkinkan pertemuan antara pelaku dan korban dalam tingkat yang setara dengan perantara mediator. Selain itu, kedua model mediasi ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Selain mencari solusi dan penyelesaian terbaik diantara para pihak, diskusi juga bisa berbuah tindakan preventif yang bisa diambil masyarakat dan sanksi sosial macam apakah yang dapat dilimpahkan kepada pelaku.

2. Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis dalam meneliti proses penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal adalah Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Teori Pemaafan Pidana, dan Teori *Restorative Justice.*

Dari segi Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang tujuan utamanya adalah memperoleh kemaslahatan, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan jalur mediasi penal lebih bisa menegakkan hak seorang

individu sebagai korban. Seringkali dalam peradilan secara non-penal hanya hak-hak dan kelangsungan nasib terdakwa saja yang ditegakkan, namun korban tidak mendapat pertanggungjawaban atas penderitaan yang telah dilaluinya.

Dari segi Teori Pemaafan, mediasi penal memiliki relevansi kuat dengan teori pemaafan ini, sebab hak otonom untuk memilih hukuman yang dikenakan terhadap pelaku ada pada tangan korban dan pihak keluarga. Melalui mediasi penal, keadilan bagi korban lebih bisa dijustifikasi, sebab korban secara langsung bisa ikut menyaksikan proses mediasi dari awal sampai akhir dan ikut campur di dalamnya. Korban juga bisa mempertimbangkan pertanggungjawaban apa yang bisa ia minta dari pelaku, misalnya kompensasi secara materiil, ataupun secara immateriil.

Dari segi Teori *Restorative Justice* yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan, pelaksanaan mediasi penal bukanlah hal yang mustahil lagi. Penyelesaian perkara semacam ini sekarang mulai sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau pemecahan masalah sebenarnya tanpa mengurangi rasa keadilan, meskipun ada beberapa ahli yang berpendapat sebaliknya. Namun karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan, banyak yang berpendapat bahwa mediasi penala adalah salah satu harapan baru dalam penyelesaian perkara pidana.

